



YAYASAN KADER PENERUS TEKNOLOGI
SMK BOEDI OETOMO CILACAP
Akreditasi Sekolah "A"

Alamat : Jl. Bali Timur No. 100 Kebonmanis, Cilacap Utara, Cilacap-53233, Telp. (0282) 545851
Website : smk-boedoet-clp.sch.id, Email : smkboedioetomo1clp@gmail.com

Menanggapi laporgub. Jateng tanggal 13 Januari 2022

1. Pak Dhimas Aris Nugroho benar guru di SMK Boedi Oetomo Cilacap, yang bersangkutan mendaftar PPP3K tanpa ijin dan tanpa pemberitahuan sama sekali pada KS.
2. Pernyataan yang bersangkutan dikeluarkan adalah tidak benar. KS mencoba menghubungi Pak Dimas pada tanggal 11 s.d 13 Januari untuk hadir ke sekolah melalui Whatsapp tetapi yang bersangkutan selalu tidak hadir, sementara siswa-siswa harus menerima pembelajaran, maka jam mengajar yg bersangkutan digantikan oleh guru lain. Hal tersebut mungkin yang diyakini sebagai dasar yg bersangkutan bahwa yg bersangkutan dikeluarkan.

Menanggapi lapor.gub Jateng tanggal 27 Januari 2022

1. Laporan gubernur kedua ini muncul setelah Pak Dhimas bertemu dengan KS pd tgl 24 Januari 2022 Pukul 07.30 WIB di ruang KS. Yang bersangkutan menyampaikan di hadapan KS bahwasanya yang bersangkutan akan membuat lap.gub kembali yang mengkonfirmasi bahwasanya lapgub sebelumnya telah disepakati selesai, tidak ada masalah, karena yang bersangkutan paham mengenai kesalahannya yang diakuinya secara sadar pada KS.
2. Tidak benar bahwa pak Dhimas Aris Nugroho dipecat dari SMK Boedi Oetomo Cilacap. Pada hari Senin, 24 Januari 2022 Pak Dhimas menghadap ke KS dan mengakui secara sadar bahwa yang bersangkutan sudah melanggar aturan yang sudah disepakati. Saat itu KS tidak menyampaikan bahwa yang bersangkutan dipecat. (Bukti voice recorder terlampir).
3. Tebang pilih yang disampaikan Pak Dhimas adalah tidak benar, setiap yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang diberikan kepada masing-masing person menjadi tanggung jawab KS dan person tersebut.

4. Nominal Rp 10.000.000,00 yang disampaikan Pak Dimas, kami tidak pernah menagihnya. Hal Itu adalah bentuk pengikat institusi pada guru dan karyawan, supaya bertanggungjawab terhadap tugasnya. Nominal tersebut muncul setelah pengalaman kami yang ditinggalkan oleh guru begitu saja., tanpa memikirkan tanggung jawab yang mereka miliki.
5. Terlepas dari laporan gubernur yang disampaikan oleh pihak pak Dimas, perlu diketahui bahwasanya yang bersangkutan sering melakukan tindakan indisipliner salah satunya berupa keterlambatan dan tidak melakukan tugasnya dengan baik (ketika diberikan menjadi wali kelas). Hal ini terbukti dengan keluarnya Surat Peringatan 1 untuk yang bersangkutan pada tanggal 7 Desember 2021. Yang bersangkutan juga terbukti tidak bertanggungjawab terhadap tugas yang diembannya, terbukti Pak Dimas meninggalkan KBM tanpa izin sementara jam mengajar ybs full. (bukti finger print dan SP 1 terlampir)
6. Saat ini ybs sudah bekerja secara sepihak di instansi lain tanpa izin kepada kepala sekolah, tanpa menyelesaikan pekerjaan yang diamanahkan sebelumnya yang belum terselesaikan dan meninggalkan tugas begitu saja tanpa hand over pekerjaan dengan guru lain(menjadi wali kelas, tim 5R, dan guru pengajar), pamitan atau unggah unggah dalam bersosial dengan rekan- rekan di sekolah. Tindakan sepihak ybs telah membuat keresahan di antara rekan-rekan kami dan menambah kesulitan kami dalam menghandle anak didik kami mengingat PTM di sekolah kami sudah mulai berjalan.

Cilacap, 02 Februari 2022

Kepala Sekolah



Dewan Twi Kusumningtyas, S.Hum